

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 dilakukan dengan terlebih dahulu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, selanjutnya gubernur Provinsi Jambi mendelegasikan point-point yang menjadi kewenangan dari kepala DPMPTSP, serta menetapkan kewajiban dari DPMPTSP. Sementara itu, mekanisme penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 diawali dengan pendaftaran, legalitas, pendataan, analisis risiko, penerbitan, fasilitas dan pengawasan.
2. Bentuk kewenangan dari DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 merupakan kewenangan delegasi untuk menerbitkan izin dan mengawasi pelaksanaan perizinan berbasis risiko ber-KBLI, perizinan berusaha non KBLI, serta perizinan non berusaha.

B. Saran

1. Mekanisme pendelegasian kewenangan maupun penyelenggaraan perizinan berbasis risiko di Provinsi Jambi diharapkan selalu berpedoman pada peraturan perundnag-undangan yang berlaku agar terlaksana perizinan yang transparan dan akuntabel.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi harus selalu menjalankan tugas dan tanggungjawab terkait dengan kewenangan yang diberikan, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dapat berjalan dengan optimal.